



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI EFENDI Pgl DEDI**;
2. Tempat lahir : Padang Lua;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 14 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Silayan Padang Lua II Nagari Padang Lua Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadapi perkara ini sendiri sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-33/L.3.21/Enz.2/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Efendi Pgl. Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Efendi Pgl. Dedi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (Satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol yakul;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 10 warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa melalui surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/L.3.21/Enz.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dedi Efendi Pgl. Dedi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat dalam sebuah rumah di Jorong Padang Luar II Nagari Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kab. Agam atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Dedi Efendi Pgl. Dedi pada pukul 20.40 WIB dari rumah menuju ke Bank BRI Pasar Padang Luar untuk mengecek saldo tabungan terdakwa setelah itu berencana mau duduk ke kedai kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurmala Sari Pgl. Sari sedang berada dipinggir jalan dekat mushala Padang Luar kemudian Saksi Nurmala Sari Pgl. Sari bertanya kepada Terdakwa dimana Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu setelah itu sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa melihat Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak sedang duduk didepan rumahnya lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak lalu Terdakwa bertanya "mau kemana?" kemudian dijawab oleh Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak "mau keluar sebentar" setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak dan melihat Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang sedang berada dalam kamar Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak sedang makan dan melihat disebelah Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek setelah Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang makan sekira pukul 21.20 WIB Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dari dalam kantong celananya dan memasukkan Narkoba jenis Shabu kedalam kaca pirek yang berada pada bong setelah itu Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang memakai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang memberikan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dimana narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa lalu dipakai oleh terdakwa, setelah dipakai kemudian Terdakwa menyerahkan bong beserta kaca pirek kepada Saksi Ardiles Pgl. Bro setelah itu sekira Pukul 22.10 WIB ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak kemudian pada saat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu langsung dipegang oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Bukittinggi yang berpakaian Preman untuk kemudian dilakukan introgasi dan menemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol aqua ditemukan di atas meja didalam kamar Saksi Ardiles Pgl. Bro dan 1 (satu) bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol yakult berada dalam kamar orang tua Saksi Ardiles Pgl. Bro lalu kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mengamankan Terdakwa untuk dibawa kekantor Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita oleh Kepolisian serta dari hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 71/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah kaca Pirek yang berisi Narkoba diduga jenis Shabu setelah ditimbang didapatkan berat total 1,56 gram dan 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisi Narkoba diduga jenis Shabu setelah ditimbang didapatkan berat total 1,35 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0940/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 2 (dua) buah Pipa Kaca Sisa Pakai terhadap Sisa Barang Bukti dimasukkan kembali kedalam tempat semula disimpulkan benar mengandung Metamfetamin Positif (+);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Dedi Efendi Pgl. Dedi bersama-sama dengan Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang dan Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat dalam sebuah rumah di Jorong Padang Luar II Nagari Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kab. Agam atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Dedi Efendi Pgl. Dedi pada pukul 20.40 WIB menuju ke Bank BRI Pasar Padang Luar untuk mengecek saldo ta-bungan terdakwa setelah itu berencana mau duduk ke kedai kemudian dalam perjalanan Ter-dakwa bertemu dengan Saksi Nurmala Sari Pgl. Sari sedang berada dipinggir jalan dekat mushala Padang Luar kemudian Saksi Nurmala Sari Pgl. Sari bertanya kepada Terdakwa dimana Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu setelah itu sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa melihat Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak sedang duduk didepan rumahnya lalu Terdakwa menghampiri Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak lalu Terdakwa bertanya "mau kemana?" kemudian dijawab oleh Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak "mau keluar sebentar" setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak dan melihat Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang sedang berada dalam kamat Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak sedang makan dan melihat disebelah Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek setelah Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang makan sekira pukul 21.20 WIB Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong celananya dan memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek yang berada pada bong setelah itu Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang membakar plastik pembungkus Narkotika Jenis Shabu dan membuangnya lalu Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang membakar kaca pirek yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan menghisap asap yang keluar dari pipet bong sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang memberikan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu pada saat bong berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu milik Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang lalu menghisap 1 (satu) kali hisapan asap narkotika jenis shabu tersebut lalu pada saat Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak kembali kerumah kemudian Terdakwa menyerahkan bong beserta kaca pirek yang telah dipakai terdakwa kepada Saksi Ardiles Pgl. Bro setelah itu sekira Pukul 22.10 WIB ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Ardiles Pgl. Bro Alias Apuak kemudian pada saat Terdakwa membuka pintu langsung dipegang oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Bukittinggi yang berpakaian Preman untuk kemudian dilakukan introgasi dan mengamankan Terdakwa un-tuk dibawa kekantor Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu selama 6 (enam) Bulan sebelum ditangkap pihak Satresnarkoba Polresta Bukittinggi dimana terdakwa selalu diajak oleh Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang secara gratis karena Terdakwa telah berteman lama dengan Saksi Abmel Yardi Pgl. Amiang untuk penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut Ter-dakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyim-pan, menguasai serta menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita oleh Kepolisian serta dari hasil Berita Acara Pen-imbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 71/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah kaca Pirek yang berisi Narkotika diduga jenis Shabu setelah ditimbang didapatkan berat total 1,56 gram dan 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisi Narkotika diduga jenis Shabu setelah ditimbang didapatkan berat total 1,35 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0940/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 2 (dua) buah Pipa Kaca Sisa Pakai terhadap Sisa Barang Bukti dimasukkan kembali kedalam tempat semula disimpulkan benar mengandung Metamfetamin Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/587/III/2023/RST tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK. Dokter pada Rumah Sakit Tentara Bukittinggi berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Dedi Efendi Pgl Edi dengan keterangan hasil Rapid Test Amphetamine Positif (+);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di sebuah rumah di Padang Lua, Jorong Padang Lua II,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bukittinggi. Saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama beberapa anggota tim termasuk Saksi Riki Wahyudi;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam saat Saksi bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari terkait narkoba jenis sabu. Berdasarkan pengakuan dari Saksi Nurmala Sari paket narkoba jenis sabu yang ada padanya dibelinya dari Saksi Abmel dan Saksi Ardiles. Atas hal tersebut, tim opsional melakukan pengintaian di rumah Saksi Ardiles. Selanjutnya, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Abmel dan Saksi Ardiles, serta Terdakwa yang berada di rumah Saksi Ardiles. Kemudian, setelah saksi dari masyarakat tiba, langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saksi-saksi, serta rumah Saksi Ardiles. Setelah itu, terhadap Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Saksi Nurmala Sari diamankan berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya jika Saksi Nurmala Sari terlibat dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, dua hari sebelum Saksi Nurmala Sari diamankan, Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian. Setelah Saksi dan tim melihat Terdakwa pergi pada malam hari ke suatu tempat dengan berjalan kaki, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari dan melakukan interogasi. Akhirnya Saksi Nurmala Sari mengakui memiliki narkoba jenis shabu dan dibeli dari Saksi Abmel. Kemudian, Saksi bersama tim membawa Saksi Nurmala Sari ke tempat ia membeli shabu dan menghubungi saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan nanti;
- Penggeledahan terhadap Saksi Nurmala Sari baru dilakukan di rumah Saksi Ardiles setelah Terdakwa, Saksi Abmel dan Saksi Ardiles diamankan, serta saksi dari masyarakat datang;
- Saat penggeledahan di TKP yaitu rumah Saksi Ardiles, terkait perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Aqua beserta kaca pirem yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas meja di dalam kamar Saksi Ardiles, 1 (satu) buah bong dari botol yakul beserta kaca pirem yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar orang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi Ardiles, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam yang berada di lantai ruang tamu rumah Saksi Ardiles;

- Terhadap penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam;
  - Saksi tidak sempat memeriksa isi chat dalam 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam tersebut, karena Saksi mengamankan pelaku yang lain;
  - Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB saat berada di kamar Saksi Ardiles yang sedang memakai narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua;
  - Terdakwa sudah sempat memakai sabu tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang telah dipakai Terdakwa;
  - Pada kaca pirek masih ada sisa sabu setelah pemakaian sabu, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
  - Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dipakainya adalah milik Saksi Abmel, tetapi ketika Terdakwa datang ke rumah tersebut sabu sudah ada di dalam kaca pirek pada bong yang dibuat dari botol Aqua. Saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Abmel untuk pakai sabu tersebut;
  - Menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak pernah membeli sabu kepada Saksi Abmel ataupun Saksi Ardiles karena sudah kenal dekat. Tetapi Terdakwa pernah membeli sabu kepada panggilan Dodi di Sungai Buluah;
  - Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Abmel dan Saksi Ardiles sesaat sebelum penangkapan;
  - Menurut pengakuan Terdakwa, dia sering datang ke rumah Saksi Ardiles dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
  - Saksi mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ardiles;
  - Jarak lokasi Saksi Nurmala Sari diamankan dengan rumah Saksi Ardiles adalah sejauh 200 (dua ratus) meter;
  - Menurut pengakuan Terdakwa, dia menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Ardiles bersama dengan Saksi Saksi Abmel dan Saksi Ardiles dengan menggunakan bong yang dibuat dari botol Aqua. Sedangkan bong yang dibuat dari botol Yakul berada di kamar orang tua Saksi Ardiles yang dipakai oleh Saksi Ardiles sehari sebelumnya;
  - Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Riki Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di sebuah rumah di Padang Lua, Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bukittinggi. Saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama beberapa anggota tim termasuk Saksi Rino Putra;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam saat Saksi bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari terkait narkoba jenis sabu. Berdasarkan pengakuan dari Saksi Nurmala Sari paket narkoba jenis sabu yang ada padanya dibelinya dari Saksi Abmel dan Saksi Ardiles. Atas hal tersebut, tim opsnel melakukan pengintaian di rumah Saksi Ardiles. Selanjutnya, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Abmel dan Saksi Ardiles, serta Terdakwa yang berada di rumah Saksi Ardiles. Kemudian, setelah saksi dari masyarakat tiba, langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saksi-saksi, serta rumah Saksi Ardiles. Setelah itu, terhadap Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Saksi Nurmala Sari diamankan berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya jika Saksi Nurmala Sari terlibat dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, dua hari sebelum Saksi Nurmala Sari diamankan, Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian. Setelah Saksi dan tim melihat Terdakwa pergi pada malam hari ke suatu tempat dengan berjalan kaki, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari dan melakukan interogasi. Akhirnya Saksi Nurmala Sari mengakui memiliki narkoba jenis shabu dan dibeli dari Saksi Abmel. Kemudian, Saksi bersama tim membawa Saksi Nurmala Sari ke tempat ia membeli shabu dan menghubungi saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan nanti;
- Penggeledahan terhadap Saksi Nurmala Sari baru dilakukan di rumah Saksi Ardiles setelah Terdakwa, Saksi Abmel dan Saksi Ardiles diamankan, serta saksi dari masyarakat datang;
- Saat penggeledahan di TKP yaitu rumah Saksi Ardiles, terkait perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Aqua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas meja di dalam kamar Saksi Ardiles, 1 (satu) buah bong dari botol yakul beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar orang tua Saksi Ardiles, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam yang berada di lantai ruang tamu rumah Saksi Ardiles;

- Terhadap penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam;
- Saksi tidak sempat memeriksa isi chat dalam 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam tersebut, karena Saksi mengamankan pelaku yang lain;
- Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB saat berada di kamar Saksi Ardiles yang sedang memakai narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua;
- Terdakwa sudah sempat memakai sabu tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang telah dipakai Terdakwa;
- Pada kaca pirek masih ada sisa sabu setelah pemakaian sabu, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dipakainya adalah milik Saksi Abmel, tetapi ketika Terdakwa datang ke rumah tersebut sabu sudah ada di dalam kaca pirek pada bong yang dibuat dari botol Aqua. Saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Abmel untuk pakai sabu tersebut;
- Menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak pernah membeli sabu kepada Saksi Abmel ataupun Saksi Ardiles karena sudah kenal dekat. Tetapi Terdakwa pernah membeli sabu kepada panggilan Dodi di Sungai Buluah;
- Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Abmel dan Saksi Ardiles sesaat sebelum penangkapan;
- Menurut pengakuan Terdakwa, dia sering datang ke rumah Saksi Ardiles dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Saksi mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ardiles;
- Jarak lokasi Saksi Nurmala Sari diamankan dengan rumah Saksi Ardiles adalah sejauh 200 (dua ratus) meter;
- Menurut pengakuan Terdakwa, dia menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Ardiles bersama dengan Saksi Saksi Abmel dan Saksi Ardiles dengan menggunakan bong yang dibuat dari botol Aqua. Sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang dibuat dari botol Yakul berada di kamar orang tua Saksi Ardiles yang dipakai oleh Saksi Ardiles sehari sebelumnya;

- Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rahman Iqbal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Nurmala Sari pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;
- Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB saat Saksi sedang berada di rumah. Kemudian, Saksi ditelepon oleh petugas polisi dari Polres Bukittinggi yang mengatakan bawah di Jorong Saksi ada penangkapan terkait narkoba dan Saksi diminta datang ke lokasi kejadian untuk menjadi saksi. Ketika Saksi sampai di lokasi kejadian yaitu rumah Saksi Ardiles, petugas meminta Saksi mencari seorang Saksi lagi. Kemudian Saksi menemui Sufrizal untuk menjadi saksi. Sesampai di lokasi Saksi dan Sufrizal diminta untuk menyaksikan penggeledahan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Saksi melihat langsung ketika petugas melakukan penggeledahan tersebut;
- Ketika dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu di atas meja di dalam kamar Saksi Ardiles, 1 (satu) bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar orang tua Saksi Ardiles dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah tersebut;
- Ketika penggeledahan dilakukan, petugas menemukan 2 (dua) bong tersebut dan Saksi melihat sabu sudah ada didalam kaca pirek yang terpasang pada bong tersebut dan merupakan sisa sabu yang telah dipakai sebelumnya;
- Setahu Saksi, Terdakwa sering datang dan duduk-duduk di rumah Saksi Ardiles;
- Saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut sama dengan barang bukti yang Saksi lihat saat Tim Opsnal melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ardiles;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Abmel Yardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ardiles dan Saksi Nurmala Sari pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap setelah memakai narkoba jenis sabu di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiles pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Saat itu Saksi sedang makan di dalam kamar Saksi Ardiles. Sekira pukul 21.20 WIB Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celana dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di dalam bong. Kemudian, menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Sekira pukul 21.25 WIB Saksi hendak pergi ke kamar mandi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Sekira pukul 22.10 WIB datang Tim dari Polres Bukittinggi. Kemudian, Saksi, Saksi Ardiles dan Terdakwa segera diamankan;
- Sebelum Terdakwa ke rumah Saksi Ardiles untuk memakai shabu, Saksi Nurmala Sari sempat membeli shabu kepada Saksi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi meminta Saksi Ardiles untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Nurmala Sari;
- Terdakwa sering datang sendiri ke rumah Saksi Ardiles. Setiap kali Terdakwa datang sering memakai narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dihisap Terdakwa pada malam itu;
- Setahu Saksi, Terdakwa sudah mengetahui mengenai narkoba jenis sabu lebih dahulu;
- Bong untuk memakai narkoba jenis sabu Saksi yang menyiapkan di rumah Saksi Ardiles;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ardiles. Ketika Saksi hendak ke kamar mandi, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar;
- Saksi tidak menyerahkan bong untuk memakai narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Saksi keluar dari kamar saat Terdakwa masuk ke kamar tersebut;
- Saksi mengetahui barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ditemukan di dalam kamar Saksi Ardiles yang digunakan untuk menghisap sabu pada malam itu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakul yang ditemukan di kamar orang tua Saksi Ardiles, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ardiles, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Abmel dan Saksi Nurmala Sari pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap setelah memakai narkoba jenis sabu bertempat di rumah Saksi di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Saat itu Terdakwa bertanya "mau pergi kemana Puak?" dan Saksi jawab "mau keluar". Setelah itu, Saksi pergi menemui Saksi Nurmala Sari untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesannya kepada Saksi Abmel. Setelah selesai urusan dengan Saksi Nurmala Sari, Saksi masuk ke rumah, lalu makan. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, serta menyerahkan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol Aqua beserta kaca pirek berisi narkoba jenis sabu yang telah dipakainya kepada Saksi. Sekira pukul 22.10 WIB ada yang mengetuk pintu, lalu Saksi membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Tim dari Polres Bukittinggi. Kemudian, Saksi, Saksi Abmel dan Terdakwa segera diamankan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, Saksi Abmel dan Terdakwa memakai sabu dengan menggunakan bong dari botol Aqua, sementara bong yang terbuat dari botol yakul berada di kamar orang tua Saksi digunakan pada hari sebelumnya;
- Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, tetapi saat datang tidak selalu untuk memakai sabu;
- Narkotika jenis sabu yang dipakai tersebut diperoleh dari Saksi Abmel;
- Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dihisap Terdakwa pada malam itu;
- Bong untuk memakai narkotika jenis sabu disiapkan oleh Saksi Abmel;
- Terdakwa bekerja dibidang interior perkawinan;
- Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan halaman rumah saat Saksi akan menemui Saksi Nurmala Sari untuk menyerahkan paket narkotika jenis abu yang dipesannya kepada Saksi Abmel;
- Pada saat itu Terdakwa bertanya Saksi akan kemana dan menanyakan apakah ada Saksi Abmel di rumah dan Saksi jawab ada. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, sementara Saksi pergi menemui Saksi Nurmala Sari;
- Saksi hanya melihat Terdakwa menghisap sekali, kemudian Saksi juga menghisap sekali, lalu datang polisi datang;
- Saksi tahu kapan Terdakwa memakai sabu sebelum malam tanggal 9 Maret 2023 tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi Nurmala Sari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkotika jenis sabu;
- Awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di depan rumah Saksi Ardiles di Padang Lua, Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada bang Abmel" dan dijawab Terdakwa "tidak tahu". Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Ardiles keluar menemui Saksi untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi pesan dari Saksi Abmel. Selanjutnya, Saksi pulang ke rumah Saksi. Namun, dalam perjalanan ketika Saksi sampai di depan rumah Saksi di Pasar Padang Lua, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian. Setelah diinterogasi Saksi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Saksi peroleh dari Saksi Abmel yang diserahkan oleh Saksi Ardiles di depan rumahnya. Setelah itu, Saksi dibawa oleh petugas kepolisian menuju rumah Saksi Ardiles dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiles, Saksi Abmel dan Terdakwa;

- Pada saat itu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ditemukan di dalam kamar Saksi Ardiles, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Yakul yang ditemukan di kamar orang tua Saksi Ardiles, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam;
- Terdakwa tidak melihat saat Saksi Ardiles menyerahkan paket sabu kepada Saksi, karena Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah;
- Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Ardiles;
- Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Ardiles;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa diamankan bersama Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Nurmala Sari. Saat itu Saksi Nurmala Sari diamankan terlebih dahulu;
- Awalnya sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa ke ATM BRI Pasar Padang Lua, Kabupaten Agam dengan berjalan kaki setelah dari ATM di tepi jalan dekat Mushola Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurmala Sari yang bertanya kepada Terdakwa dimana Saksi Abmel dan Terdakwa jawab tidak tahu. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Ardiles berada di depan rumahnya di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dan Terdakwa bertanya "mau kemana?", kemudian Saksi Ardiles dijawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau keluar”. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ardiles dan melihat Saksi Abmel sedang makan di kamar Saksi Ardiles, serta melihat di sebelah Saksi Abmel ada 1 (satu) buah bong dari botol Aqua beserta kaca pirek. Sekira pukul 21.20 WIB, Saksi Abmel mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang berada di dalam bong tersebut. Setelah itu, Saksi Abmel membakar kaca pirek dan menghisap asap yang keluar melalui pipet bong, setelah itu Saksi Abmel pergi ke kamar mandi. Saat Saksi Abmel berada di kamar mandi, Terdakwa membakar sisa narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek dan menghisapnya sekali. Kemudian, ketika Saksi Ardiles masuk ke dalam kamar, Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi Ardiles. Sekira pukul 22.10 WIB ada orang yang mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata tim dari kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi Ardiles dan Saksi Abmel, sedangkan Saksi Nurmala Sari telah diamankan terlebih dahulu;

- Narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai adalah milik Saksi Abmel;
- Terdakwa tidak pernah membeli kepada Saksi Abmel, Terdakwa hanya menumpang pakai saja;
- Terdakwa hanya memakai sekali hisap saja, setelah itu Terdakwa berikan bong dari botol Aqua tersebut kepada Saksi Ardiles;
- Tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu pada saat itu. Kemudian, alat untuk memakai sabu sudah tersedia di atas meja di dalam kamar Saksi Ardiles, Terdakwa pakai sendiri;
- Yang memakai sabu duluan dari bong botol Aqua adalah Saksi Abmel, Terdakwa melihatnya dibakar 2 (dua) kali lalu ditaruh oleh Saksi Abmel di atas meja. Kemudian, dia pergi ke kamar mandi. Saat Saksi Abmel di kamar mandi, bong tersebut Terdakwa pakai sekali hisap. Kemudian, bong tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi Ardiles;
- Terdakwa tidak mengetahui Saksi Ardiles menjual narkoba jenis sabu ke Saksi Nurmala Sari;
- Terdakwa bisa memakai sabu di rumah Saksi Ardiles karena pernah diajak;
- Terdakwa sudah memakai sabu di rumah Saksi Ardiles sekira 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Terdakwa sering memakai sabu setiap kali ke rumah Saksi Ardiles;
- Peralatan untuk memakai sabu disiapkan oleh Saksi Abmel, Terdakwa tidak pernah membawa alat atau sabu sendiri;
- Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Ardiles dan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Redmi Note 10 warna hitam adalah milik Terdakwa yang terjatuh ke lantai saat penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang bahwa bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Surat Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 71/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba diduga jenis shabu setelah ditimbang didapatkan berat total 1,56 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba diduga jenis shabu setelah ditimbang didapatkan berat total 1,35 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0940/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 2 (dua) buah pipa kaca sisa pakai terhadap sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempat semula disimpulkan benar mengandung metamfetamin positif (+);
- Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKHP/587/III/2023/RST tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK. Dokter pada Rumah Sakit Tentara Bukittinggi berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Dedi Efendi Pgl Edi dengan keterangan hasil rapid test amphetamine positif (+);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba diduga narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkoba diduga narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol yakul;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diamankan bersama Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Nurmala Sari. Saat itu Saksi Nurmala Sari diamankan terlebih dahulu;
- Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam saat Saksi Rino dan Saksi Riki bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari terkait narkoba jenis sabu. Berdasarkan pengakuan dari Saksi Nurmala Sari paket narkoba jenis sabu yang ada padanya dibelinya dari Saksi Abmel dan Saksi Ardiles. Atas hal tersebut tersebut, tim opsnel melakukan pengintaian di rumah Saksi Ardiles. Selanjutnya, tim opsnel mengamankan Saksi Abmel dan Saksi Ardiles, serta Terdakwa yang berada di rumah Saksi Ardiles. Kemudian, setelah saksi dari masyarakat tiba, langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saksi-saksi, serta rumah Saksi Ardiles. Setelah itu, terhadap Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Saksi Nurmala Sari diamankan berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya jika Saksi Nurmala Sari terlibat dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, dua hari sebelum Saksi Nurmala Sari diamankan, Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian. Setelah Saksi dan tim melihat Terdakwa pergi pada malam hari ke suatu tempat dengan berjalan kaki, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari dan melakukan interogasi. Akhirnya, Saksi Nurmala Sari mengakui memiliki narkoba jenis shabu dan dibeli dari Saksi Abmel. Kemudian, Saksi bersama tim membawa Saksi Nurmala Sari ke tempat ia membeli shabu dan menghubungi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan nanti;
- Penggeledahan terhadap Saksi Nurmala Sari baru dilakukan di rumah Saksi Ardiles setelah Terdakwa, Saksi Abmel dan Saksi Ardiles diamankan, serta saksi dari masyarakat datang
- Saat penggeledahan di TKP yaitu rumah Saksi Ardiles, terkait perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Aqua beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas meja di dalam kamar Saksi Ardiles, 1 (satu) buah bong dari botol yakul beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar orang tua Saksi Ardiles, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam yang berada di lantai ruang tamu rumah Saksi Ardiles;
- Narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai adalah milik Saksi Abmel yang berada di rumah Saksi Ardiles;
- Terdakwa sering memakai sabu setiap kali ke rumah Saksi Ardiles;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb





- Peralatan untuk memakai sabu disiapkan oleh Saksi Abmel, Terdakwa tidak pernah membawa alat (bong) atau sabu sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap orang;
- 2 Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- 3 Oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Dedi Efendi Pgl Dedi merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap Terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang



yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan pengertian tersebut, pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang tentang Narkoba bukan persoalan pada narkoba atau sesuatu yang mengandung narkoba, tapi lebih kepada kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan maupun pemanfaatan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" dalam konteks ini adalah membuat suatu benda atau barang atau objek tertentu dalam keadaan berfungsi, menghasilkan sesuatu atau mendatangkan manfaat bagi orang yang mengaksesnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks ini, kata "menggunakan" tersebut mewakili kata memakai/mengonsumsi objek yang meliputi narkoba golongan I agar narkoba tersebut menghasilkan suatu efek tertentu bagi mereka yang memfungsikan atau mengharapkan hasil dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" yaitu dalam melakukan suatu perbuatan tertentu pelaku tidak memiliki profil atau status yang tepat yang memberikan kepada pelaku hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan terkait dengan penggunaan narkoba tadi. Selain itu, bisa juga dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, pelaku baik dalam posisi memiliki atau tidak memiliki hak atau wewenang tadi juga tidak memperoleh legalitas tertentu dalam kurun waktu tertentu dari pejabat yang berwenang. Karena bisa saja hak atau wewenang orang tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan lain di luar penggunaan narkoba, atau memang pelaku tidak berhak atau tidak berwenang dalam menggunakan narkoba. Dalam keadaan demikian juga tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konteks perkara ini yaitu pelaku memiliki profil pekerjaan atau wewenang dalam menggunakan narkoba dan/atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut. Namun, pelaku telah berbuat sesuatu di luar tujuan penggunaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"bagi diri sendiri"* yaitu penggunaan narkotika golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan meskipun digunakan secara bersama-sama tidak dimaksudkan untuk penggunaan dalam kelompok yang terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkotika jenis sabu. Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam saat Saksi Rino dan Saksi Riki bersama tim mengamankan Saksi Nurmala Sari terkait narkotika jenis sabu. Berdasarkan pengakuan dari Saksi Nurmala Sari paket narkotika jenis sabu yang ada padanya dibelinya dari Saksi Abmel dan Saksi Ardiles. Atas hal tersebut tersebut, tim opsnel melakukan pengintaian di rumah Saksi Ardiles. Selanjutnya, tim opsnel mengamankan Saksi Abmel dan Saksi Ardiles, serta Terdakwa yang berada di rumah Saksi Ardiles. Kemudian, setelah saksi dari masyarakat tiba, langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saksi-saksi, serta rumah Saksi Ardiles. Setelah itu, terhadap Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat penggeledahan di TKP yaitu rumah Saksi Ardiles, terkait perkara Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Aqua beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas meja di dalam kamar Saksi Ardiles, 1 (satu) buah bong dari botol yakul beserta kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar orang tua Saksi Ardiles, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam yang berada di lantai ruang tamu rumah Saksi Ardiles yang merupakan milik Terdakwa. Narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai adalah milik Saksi Abmel yang berada di rumah Saksi Ardiles dan Terdakwa sering memakai sabu setiap kali ke rumah Saksi Ardiles, serta peralatan untuk memakai sabu disiapkan oleh Saksi Abmel. Terdakwa tidak pernah membawa alat (bong) atau sabu sendiri. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0940/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 2 (dua) buah pipa kaca sisa pakai terhadap sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempat semula disimpulkan positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Narkorba Nomor: SKHP/587/III/2023/RST hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah amphetamine positif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menunjukkan sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa ke ATM BRI Pasar Padang Lua, Kabupaten Agam dengan berjalan kaki setelah dari ATM di tepi jalan dekat Mushola Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurmala Sari yang bertanya kepada Terdakwa dimana Saksi Abmel dan Terdakwa jawab tidak tahu. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Ardiles berada di depan rumahnya di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, lalu Terdakwa bertanya "mau kemana?" dan dijawab "mau keluar". Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ardiles, Terdakwa melihat Saksi Abmel sedang makan di kamar Saksi Ardiles dan di sebelahnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah bong dari botol Aqua beserta kaca pirek. Sekira pukul 21.20 WIB, Saksi Abmel mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang berada di dalam bong tersebut, setelah itu Saksi Abmel membakar kaca pirek dan menghisap asap yang keluar melalui pipet bong, setelah itu Saksi Abmel pergi ke kamar mandi. Saat Saksi Abmel berada di kamar mandi, Terdakwa membakar sisa narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek dan menghisapnya sekali, kemudian Saksi Ardiles

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb



masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi Ardiles. Sekira pukul 22.10 WIB ada orang yang mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata tim dari kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ardiles dan Saksi Abmel;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk kegiatan yang bersifat transaksional atau untuk pemakaian bagi kelompok yang terstruktur maupun terkait peredaran gelap narkoba. Selain itu, narkoba jenis shabu dan alat pakainya bukan berasal dari Terdakwa, melainkan dari orang lain yaitu Saksi Abmel yang berada di rumah Saksi Ardiles. Meskipun Terdakwa saat memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama orang lain, tetapi pemakaian shabu tersebut memang ditujukan bagi masing-masing penggunaannya, dalam hal ini Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa unsur ini adalah sebagaimana konsep penyertaan (deelneming) yang merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban dari seseorang yang berkontribusi bagi terjadinya tindak pidana dan memiliki hubungan yang bersifat langsung dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga meskipun bukan pelaku utama, namun karena perannya yang signifikan untuk turut mensukseskan perbuatan tersebut dan tidak kalah penting dengan peran pelaku utama, maka selayaknya pelaku utama mereka yang berkontribusi tersebut juga menerima pertanggungjawaban berupa ancaman pidana yang sama dengan pelaku utama, walaupun dalam praktek permasalahan pidana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa bentuk perluasan pertanggungjawaban tersebut terdiri atas 4 (empat) bentuk, yaitu: *pertama*, pelaku langsung atau utama, yaitu mereka yang secara langsung melakukan atau mengeksekusi tindak pidana tersebut. *Kedua*, mereka yang menyuruh melakukan yaitu mereka yang memberi perintah kepada seseorang yang tidak mampu atau tidak patut bertanggung jawab, yang mana terkait dengan ketidakmampuan adalah masalah internal diri mereka yang menerima perintah, seperti gangguan jiwa, goncangan jiwa karena melihat sesuatu yang sangat tidak pantas, sedangkan terkait dengan ketidakpatutan adalah masalah eksternal diri mereka yang menerima perintah, seperti melakukan suatu perintah jabatan, selanjutnya bisa saja pada saat melakukan orang yang menerima tidak sadar, salah





paham atau terkecoh dengan perintah orang yang menyuruh, sehingga seandainya ia tahu mungkin tidak akan melaksanakan perintah yang menjerumuskan tersebut;

*Ketiga*, mereka yang turut serta melakukan yaitu mereka yang berkontribusi baik secara aktif maupun pasif dalam hubungannya secara langsung dengan tindak pidana, yang penting terdapat kerja sama yang disadari di antara pelaku utama dengan dirinya, dan dalam eksekusi perbuatan masing-masing punya tujuan yang sama serta tidak punya agenda masing-masing dan berdiri sendiri, seperti melihat situasi sekitar, melakukan sebagian pekerjaan pelaku utama dan melakukan hal lain untuk menopang pelaku utama. *Keempat*, mereka yang menganjurkan yaitu otak, strategi dan aktor intelektual yang mengendalikan pelaku utama dalam melakukan suatu tindak pidana. Hal yang membedakan pelaku jenis ini dengan pelaku jenis menyuruh lakukan adalah pada pelaku jenis ini orang yang dibujuk adalah orang yang mampu atau patut bertanggung jawab, dapat menyatakan kehendaknya, sadar dan memahami apa yang menjadi bujukan dari pembujuk tersebut;

Menimbang bahwa mereka yang menjadi pelaku utama adalah mereka yang melakukan tindak pidana tersebut secara berdiri sendiri bersama-sama dengan pelaku lainnya, baik pelaku utama maupun pelaku peserta, yang ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, adanya kerja sama yang disadari di antara para pelaku, yang berarti tindakan masing-masing merupakan hasil kesepakatan bersama dan bukan pemikiran pribadi masing-masing. *Kedua*, terjadinya suatu perbuatan di antara masing-masing pelaku adalah berdasarkan kontribusi masing-masing pelaku, baik aktif maupun pasif, yang pasti masing-masing melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dengan ketentuan yang sama. *Ketiga*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku di waktu dan tempat yang sama, karena kebersamaan sebagai pelaku utama itu harus nampak dalam wujud konkret. *Keempat*, adanya kualitas perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan narkoba jenis shabu dan alat pakainya telah ada dan disiapkan oleh Saksi Abmel. Kemudian, meskipun tujuan awal Saksi Abmel menyiapkan shabu dan alat pakainya adalah untuk dirinya sendiri tanpa adanya kesepakatan untuk dipakai bersama Terdakwa, namun karena antara Terdakwa, Saksi Abmel dan Saksi Ardiles telah terbiasa memakai narkoba jenis shabu secara bersama-sama, maka posisi dari masing-masing orang tersebut akan bergantung pada peran apa yang telah mereka lakukan pada saat itu. Dalam hal ini peran Terdakwa hanya memakai shabu yang sudah ada tanpa memberikan kontribusi apapun kepada Saksi Abmel dan Saksi Ardiles. Sedangkan Saksi Abmel adalah orang yang menyiapkan shabu



dan alat pakainya, serta Saksi Ardiles adalah orang memberikan fasilitas tempat untuk memakai shabu tersebut;

Menimbang bahwa meskipun benar Terdakwa dalam memakai narkotika jenis shabu dilakukan bersama Saksi Abmel dan Saksi Ardiles sesuai dengan perannya masing-masing, namun oleh karena subjek hukum yang menjadi terdakwa dalam perkara ini hanya satu orang yaitu atas nama Dedi Efendi, maka pencantuman pasal penyertaan dalam perkara ini merupakan hal yang tidak relevan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) terkait "penyertaan" dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tidak terpenuhi, namun oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan tindakan rehabilitasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "menjatuhkan putusan yang memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika jika pelaku tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika" yang dapat diterapkan Majelis Hakim dengan model *double track system* (berpadanan dengan pidana). Rehabilitasi sebagai tindakan (*maatregel*) di samping pembedanaan (*veroordeling*) berupa penjara, kombinasi pengobatan dan pembinaan, atau model *single track system* (tindakan mandiri tanpa pembedanaan). Rehabilitasi sebagai tindakan yang berdiri sendiri tanpa pembedanaan, untuk menyembuhkan dan memulihkan dirinya ke dalam keadaan semula (*healing and reflate*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, syarat untuk menempatkan Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Poli dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Jika merujuk pengertian tertangkap tangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kriteria tertangkap tangan meliputi beberapa hal sebagai berikut ini: 1) tertangkapnya seseorang saat melakukan tindak pidana; 2) Segera sesudah beberapa saat tindak



pidana selesai, sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau 3) apabila sesaat kemudian padanya terdapat benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana/menunjukkan dia pelakunya/turut melakukan/membantu melakukan tindak pidana. *Kedua*, Pada saat tertangkap tangan tersebut barang bukti pemakaian 1 (satu) hari terdapat pada Terdakwa, tergantung jenis barang bukti tersebut, yang mana dalam konteks perkara ini adalah sabu, sehingga untuk kelompok sabu tersebut adalah maksimal 1 (satu) gram sedangkan ganja adalah maksimal 5 (lima) gram. *Ketiga*, terdapat surat uji laboratorium positif penggunaan Narkotika. *Keempat*, perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah berdasarkan penunjukan Hakim. *Kelima*, tidak terdapat bukti kalau yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika. Untuk syarat-syarat tersebut, tidak ada ketentuan apakah antar syarat tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat idealnya seluruh ketentuan tersebut terpenuhi secara kumulatif, tapi karena tidak ada ketentuan khusus sehubungan dengan hal tersebut maka cukup beberapa syarat yang memenuhi maka sudah identik dengan persyaratan rehabilitasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini ternyata tidak ada alat bukti atau petunjuk tertentu yang menjelaskan terkait urgensi penjatuan tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa, sehingga tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim mengenai urgensi tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti yang relevan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memilih pemidanaan berupa penjara sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan pemidanaan tersebut merupakan suatu bentuk prevensi umum kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, apalagi dengan melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya. Selanjutnya prevensi khusus bagi Terdakwa sendiri agar tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kebiasaan yang serupa di kemudian hari dan pembinaan tersebut dapat menyembuhkan Terdakwa sebagai bentuk pencegahan agar Terdakwa tidak berbuat lebih jauh dalam tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol aqua;

yang berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol yakul;

meskipun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, oleh karena berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 warna hitam;

yang disita dari Terdakwa, oleh karena tidak memiliki relevansi dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Efendi Pgl Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol yakul;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Lbb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Agung Muliawan, S.H. dan Adam Malik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafria Nova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Satya Marta Ruhiyat, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.